

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi suatu negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting karena dengan adanya pungutan pajak menjadikan anggaran penerimaan negara bertambah dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala aspek yang akan berguna bagi perkembangan negara tersebut. Tanpa terkecuali bagi Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara berkembang akan memerlukan banyak dana untuk memajukan negara sehingga akan menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak. Pemerintah menginginkan jika wajib pajak membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan. Namun yang menjadi masalah adalah perusahaan lebih cenderung ingin meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan karena dengan membayar pajak artinya mengurangi laba perusahaan tersebut sehingga perusahaan cenderung akan melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa agar pajak yang dibayarkannya tidak terlalu besar.

Menurut Rahmadanti (2021), manajemen pajak dikatakan baik apabila terdapat perencanaan pajak yang telah tersusun dengan rapi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir pajak terutang untuk menekan pembayaran pajak serendah mungkin agar memperoleh laba yang diharapkan perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu penyebab pemerintah mengalami kekurangan pemasukan pendapatan bagi kas negara, hal tersebut disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) umumnya dapat dikatakan suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah beban pajak secara legal (Jusman & Nosita, 2020).

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan ini dianggap legal oleh hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Persoalan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar hukum, dan disisi lain pemerintah tidak menginginkannya karena dapat merugikan negara yang berdampak pada berkurangnya penerimaan keuangan negara (Febriyanto & Finatariyani, 2021).

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dengan sifatnya yang memaksa dan wajib disetorkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Namun, dari sudut pandang wajib pajak, pajak sering kali dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Perusahaan cenderung berusaha membayar pajak serendah mungkin, sedangkan fiskus sebagai representasi dari pemerintah memandang pajak sebagai kontribusi wajib yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Tanjaya & Nazir, 2021).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Sommerfeld, 1994).

Perencanaan yang dimaksud berkaitan dengan konsekuensi dan potensi pajak yang tekanannya mengacu pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengoptimalkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Kedua cara tersebut mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal namun jelas berbeda.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu intensitas modal (*capital intensity*), perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap. Investasi aset tetap menunjukkan seberapa besar aset suatu perusahaan yang telah diinvestasikan. Semakin tinggi investasi suatu perusahaan pada aset tetap maka semakin tinggi pula biaya penyusutan yang harus ditanggungnya. Beban penyusutan inilah yang kemudian menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba perusahaan menurun (Akuntansi et al., 2021).

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan keputusan yang dilakukan oleh manajer dalam rangka peningkatan profit bagi perusahaan melalui investasi ke dalam bentuk aset tetap. Intensitas kepemilikan aset tetap diprediksi dapat

mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan. Beban depresiasi yang dihasilkan akan mempengaruhi pajak perusahaan karena beban depresiasi akan mengurangi laba perusahaan. Semakin tinggi intensitas modal (*capital intensity*) perusahaan akan menyebabkan tingginya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Intensitas modal (*capital intensity*) berhubungan dengan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Isnanto et al, 2021).

Selain perencanaan pajak (*tax planning*) dan intensitas modal (*capital intensity*), intensitas persediaan (*inventory intensity*) juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penghindaran pajak. intensitas persediaan (*inventory intensity*) menggambarkan proporsi investasi perusahaan dalam persediaan, yang dapat memengaruhi laba kena pajak melalui pengelolaan biaya persediaan.

Intensitas persediaan (*inventory intensity*) merupakan suatu pengukuran seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan. Semakin tinggi tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban tambahan kepada perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak yang harus di bayar perusahaan (Sari & Ajimat, 2023).

Intensitas persediaan (*inventory intensity*) diprediksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Intensitas persediaan (*inventory intensity*) bisa diukur dengan seberapa besar jumlah persediaan pada akhir periode

ditambah dengan penambahan persediaan, dan totalnya dikurangi dengan persediaan akhir. Intesitas persediaan (*Inventory intensity*) mewujudkan dengan cara apa perusahaan menanamkan modalnya dalam persediaan (Damadi, 2021).

PSAK No. 14 tahun 2024 tentang persediaan menguraikan biaya tambahan akan timbul dari investasi perusahaan pada persediaan yang harus dikeluarkan dari nilai persediaan dan dilegalkan sebagai biaya pada periode keadaan biaya tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk persediaan harus dibebankan pada periode terjadinya biaya, setelah itu pendapatan perusahaan dapat menurun.

Peneliti memilih perusahaan sektor kesehatan dalam penelitian ini karena sektor kesehatan memiliki alasan kuat dan relevan dengan permintaan yang stabil, peluang pasar yang luas, inovasi dan investasi, kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, dampak sosial dan ekonomi, serta pertumbuhan dan ketahanan dari sektor kesehatan. Sektor kesehatan menawarkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor kesehatan yang tinggi dan dampak sosial yang positif menjadikan sektor kesehatan ini menarik bagi perusahaan yang ingin berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan terus berkembangnya inovasi dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, sektor kesehatan ini tetap menjadi pilihan strategis bagi bisnis di masa depan.

Fenomena *tax avoidance* merupakan fenomena yang masih menjadi perbincangan. Menurut laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disebutkan sebanyak US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak badan yang dilakukan penghindaran pajak diindonesia. Adapun jumlah

penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi mencapai 1,09 juta gaji tenaga medis. Menurut laporan *The State of Justice* (2020): Disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat seAsia setelah Cina, India, dan Jepang (Pajakku.com, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), diduga setiap tahunnya penghindaran pajak telah mencapai Rp110 triliun dengan persentase sekitar 80% merupakan hasil penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha. Tingginya persentase *tax avoidance* yang dilakukan oleh badan usaha tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan *tax avoidance* terjadi di Perusahaan sektor kesehatan.

PT. SIDO pada bulan Maret, April, dan Mei, 2021 perusahaan menerima SKPKB, Surat Tagihan Pajak denda atas tahun pajak 2019 senilai Rp. 151.493 (juta). Kasus penghindaran pajak lain terjadi di PT. Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2020, perusahaan menerima SKPKB sebesar Rp 527,85 juta atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tahun fiskal 2019. Menurut Maitriyadewi & Noviari, (2020) Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jendral Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak.

**Gambar 1. 1 Grafik CETR Pada Perusahaan Sektor Kesehatan  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023**



*Sumber : Data diolah oleh peneliti, April 2025*

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa adanya aktivitas penghindaran pajak pada beberapa perusahaan. Menurut Ratna, (2023) Kasus penghindaran pajak terjadi di PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) Pada tahun 2021, perusahaan menerima SKPKB sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2020. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda ditemukan. Dalam penelitian Fikri & Febriyanto, (2023) intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto & Finatariyani, (2021) intensitas modal berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Rahmadani dkk (2022), menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*) dan intensitas persediaan (*inventory intensity*) berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar berakang masalah maupun fenomena yang telah peneliti paparkan diatas dan juga didukung oleh perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, hal tersebut menjadikan dasar bagi peneliti untuk melanjutkan sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Intensitas Moda (*Capital Intensity*), dan Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*) Terhadap Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
2. Bagaiman pengaruh intensitas modal (*capital intensity*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?



3. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan (*inventory intensity*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
4. Bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*), dan intensitas persediaan (*inventory intensity*) secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh intensitas modal (*capital intensity*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh intensitas persediaan (*inventory intensity*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*), dan intensitas persediaan (*inventory intensity*) secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi penulis**

Menambah wawasan dan literatur dalam bidang perpajakan dan manajemen keuangan terkait strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

##### **b. Bagi akademis**

Memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih efisien. Memberikan informasi mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Memberikan masukan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berlebihan tanpa menghambat pertumbuhan perusahaan.

##### **c. Bagi masyarakat umum**

Memberikan pemahaman mengenai bagaimana perusahaan menyusun strategi pajak mereka dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan negara.

## 1.5 Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing – masing terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berhubungan dengan topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi dari setiap bab.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari teori (meliputi teori keagenan (*agency theory*), pengertian wajib pajak, penghindaran pajak (*tax avoidance*), perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*) dan intensitas persediaan (*inventory intensitas*), penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, meliputi definisi variabel indenpenden dan variabel dependen serta teknik analisis.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.